



BUPATI DELI SERDANG

Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam

JAWABAN

PERKARA TATA USAHA NEGARA

Nomor : 42 /G/2021/PTUN.Mdn

Antara :

BUPATI DELI SERDANG Tergugat ;

LAWAN

SARMAN TARIGAN, S.H..... Penggugat ;

Tergugat melalui kuasanya yang sah dengan ini mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

I. EKSEPSI :

a. Gugatan Penggugat Premature.

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat Premature karena belum saatnya diajukan dalam perkara aquo. Sebab meskipun Penggugat mendalilkan dalam request gugatannya bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara yang terdaftar dengan register Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn akan tetapi perkara tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga sangat tidak beralasan hukum gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan adanya gugatan Penggugat tersebut seolah-olah Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar tidak dapat melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit. Oleh karenanya gugatan Penggugat Prematur, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*);

b. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libelli*).

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libelli*), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas apa sebenarnya yang bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Padahal Penggugat dalam dalil gugatannya

pada halaman 10 angka 8 telah mengakui bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksud Penggugat tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat yaitu memberhentikan Tony Ginting sebagai Kepala Desa Buah Nabar. Oleh karenanya gugatan Penggugat aquo tidak ada relevansinya dan tidak ada hubungannya dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libelli*) maka harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*);

c. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dalam gugatannya pada halama 9 dan 10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat ada meminta penjelasan kepada Amir Gurusinga selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar dan mendalilkan juga telah menggugat Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar, akan tetapi ternyata dalam perkara aquo Penggugat tidak mengikut sertakan Amir Gurusinga selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar dan Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit selaku pihak. Dengan demikian telah nyata-nyata gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Sebab seyogyanya Penggugat harus mengikut sertakan Amir Gurusinga selaku Ketua Panitia

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 41/B/2017/PTTUN-MDN tanggal 11 April 2017 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 339/K/TUN/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 68 PK/TUN/2020 tanggal 27 April 2020 ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada relevansinya dan hubungannya dengan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar aquo. Oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 114 Tahun 2021 tertanggal 24 Maret 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya juga mempersoalkan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor: 01 Tahun 2020 Tanggal 09 November 2021, tentang pembentukan panitia pemilihan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa buah Nambar Kecamatan Sibolangit yang menurut Penggugat penerbitannya juga bertentangan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar menyangkut dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Buah Nabar sebagaimana terdaftar dengan register perkara no. 11/G/2021/PTUN-Mdn namun panitia pemilihan tetap melaksanakan pemilihan adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab gugatan Penggugat prematur (belum saatnya untuk diajukan) karena ternyata perkara tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim PTUN Medan, oleh karenanya secara juridis formil gugatan Penggugat yang belum diputus oleh Majelis Hakim PTUN tersebut tidak dapat sandaran dan dasar hukum bagi Penggugat untuk menghentikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Buah Nabar tersebut. Dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar dan Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit selaku pihak berperkara. Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Mejlis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaad);

II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam dalil pada pokok perkara ini dan mutatis mutandis telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ;
3. Bahwa setelah Tergugat mencermati dan menelaah dalil-dalil gugatan Penggugat mulai halaman 2 sampai dengan halaman 14, ternyata yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai proses terbitnya objek perkara aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 114 Tahun 2021 tertanggal 24 Maret 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu yang menurut Penggugat bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PYUN-Mdn tanggal 13 Desember 2016 jo

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan mengada-ada. Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab proses penerbitan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor: 01 Tahun 2020 Tanggal 09 November 2021, tentang pembentukan panitia pemilihan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa buah Nambur Kecamatan Sibolangit telah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kemudian (jika benar padahal tidak) Penggugat beranggapan bahwa penerbitan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor: 01 Tahun 2020 Tanggal 09 November 2021, tentang pembentukan panitia pemilihan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa buah Nambur Kecamatan Sibolangit bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi ternyata Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikannya dengan tegas dan jelas. Malahan secara juridis verbis Penggugat telah mengakui bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana mestinya, hal ini tercantum dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 8, sehingga karenanya oleh karena telah mengakui maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Bahwa seterusnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun Penggugat telah menggugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Terima kasih.

Deli Serdang, 24 Juni 2021

Hormat Tergugat,

Kuasanya,



MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH